



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat yang merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan pencabutan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA)  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 6 Seri E); dan
- c. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 10 Februari 2023  
WALI KOTA BANJAR,

Ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 10 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA  
BARAT ( 4 /13/2023 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan dibidang hukum yang berlaku saat ini atas berlakunya peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga mengakibatkan beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar dinyatakan yang sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan, yaitu

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Daerah Kota Banjar yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Koperasi  
Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah  
Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan ada beberapa kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak dibagi dengan Pemerintah Daerah, kewenangan tersebut adalah :
  - a. Politik Luar Negeri;
  - b. Pertahanan;
  - c. Keamanan;
  - d. Yustisi;
  - e. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
  - f. Agama.
- c. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjar.  
Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Banjar.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 66